



**P U T U S A N**

**NOMOR : 101/PDT/2015/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. IR. TRISALADI SUPRIYANTO, pekerjaan swasta, alamat Perumahan Raffies Hiils Blok F2 No. 3 Harja Mukti, Cimanggis Depok, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula PENGGUGAT I ;
2. YAYASAN ALIYA BOGOR, alamat Kampung Babakan Rt.003/11 Desa Bubulak, Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II semula PENGGUGAT II ;

Dalam hal keduanya memberikan kuasa kepada Agus Cholik, SH., Sholikhah, SH. dan Nina Kasih Puspita, SH. MKn Advokat – Pengacara pada kantor AGUS CHOLIK & ASSOCIATES, beralamat Jl. Sentra Primer Raya No. 9 (Pertigaan Warung Nangka) Pulo Gebang , Jakarta Timur 13950 berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 11 Januari 2013 selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II ;

Lawan

1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR, alamat di Jl. Raya Pajajaran No. 125 Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Dra. Hj. Fetty Qondarsyah, M.Si. Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor memberikan kuasa kepada Boris Derurasman, SH.Sp.N.MH., Iwan Hermawan, SH.MH., Okto Muhamad Ikhsan, SH. dan Roni Ismail, SH. sebagai Tim Kuasa Hukum Pemerintahan Kota Bogor berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bogor Nomor 180.45-443 Tahun 2012 tanggal 28 Desember dan tertuang dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2013 selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ;
2. DIAN WULANDARI, alamat di Jl. Raya Tengah No. 67 Rt.01/09 Kelurahan Tengah, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II ;

hal 1 dari 7 hal put. No.101/PDT/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Drs. AGUS SJSWATAMA SINGGIH, alamat di Jl. Nangka B11 Rt.001/003, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas Jakarta

Timur, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Yudhi Sulaeman, SH., RR. Wenny Cokrosuwarso, SH. Para Advokat dan Kunsultan Hukum pada Kantor "YUDHI SULAEMAN, SH. & ASSOCIATES, beralamat di Ditta House Jl. Raya Pajajaran No. 29 Baranangsiang – Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 11 Maret 2013 selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT II dan TERGUGAT III ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 44/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 09 September 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa dan megadili perkara ;
- Menghukum Para Penggugat yaitu Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.322.000,- (dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 44/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 16 September 2013 yang dibuat oleh HAMIN A, SH.MM. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 44/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 09 September 2013 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 5 September 2014 dan Terbanding II, III semula Tergugat II, III melalui kuasanya pada tanggal 04 September 2014 ;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan memori banding melalui kuasanya tertanggal 26 September 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 September 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III melalui kuasanya pada tanggal 17 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding masing-masing tertanggal 20 Nopember 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 20 Nopember 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II melalui kuasanya pada tanggal 03 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 04 September 2014, 05 September 2014 dan 12 September 2014 telah memberikan kesempatan kepada para pihak, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II melalui kuasanya telah mengajukan keberitaan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 44/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 09 September 2013 sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding I dan Pembanding II menolak dan berkeratan atas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timur Nomor : 44/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Tim tanggal 09 September 2013 ;
- Bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majleis Hakim Hakim Pengadilan Negeri Timur Nomor : 44/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 09 September 2013, telah keliru dan tidak berdasarkan hukum atau telah salah menerapkan

hal 3 dari 7 hal put. No.101/PDT/2015/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya sehingga putusan tersebut sudah semestinya patut dibatalkan ;

- Bahwa pada halaman 41 dan 42 putusan dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timur telah memberikan pertimbangan sebagai berikut :
  - Menimbang, bahwa dari jawaban para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I karena eksepsi Tergugat I pada eksepsi ke-I telah menyangkut Kompetensi Absolut yaitu kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;
  - Menimbang, bahwa Eksepsi ke-I dari Tergugat I tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut : yaitu tentang Izin Operasional Nomor 421.1/12-Disdik Tahun 2004 tanggal 13 Pebruari 2004 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Izin Operasional Nomor 421.2/16-Disdik Tahun 2004 tanggal 18 Pebruari 2004 untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Aliya, dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor/Tergugat I yang diberikan kepada dan atas permohonan ext Yayasan Aliya Gugur dan tidak berlaku menurut hukum ;

sebagaimana lengkap terurai dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding melalui kuasanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding I tidak sependapat dengan Para Pembanding dahulu Para Penggugat dengan demikian Terbanding I keberatan dan menolak terhadap seluruh dalil Para Pembanding / dahulu Para Penggugat dalam memori bandingnya ;
- Bahwa pertimbangan hukum “judex factie” Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana amar putusannya a quo telah tepat dan benar, sesuai dengan segala fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ,dengan demikian Terbanding I sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Factie.

sebagaimana lengkapnya terurai dalam kontra memori bandingnya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terbanding II, III semula Tergugat II, III melalui kuasanya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III tidak sependapat, karenanya menyatakan menolak tegas seluruh dalil-dalil dalam memori banding dari para Pembanding/Para Penggugat ;
  - Bahwa Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III, justru sangat sependapat dengan "judex factie" sebagaimana amar putusannya a quo, dengan menimbang bahwa pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, sesuai dengan segala fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;
  - Bahwa inti-isu gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana tertuang dalam Petitum ke (4) gugatannya, dikaitkan dengan Posita butir 5, 6, 7, 20 dan 25 gugatannya adalah secara tegas mempermasalahkan tentang izin operasional dari yayasan Alya, berupa Keputusan Tata Usaha Negara ("beschikking") yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor (Terbanding I / Tergugat I) Nomor : 421.1/12 Disdik tahun 2001 tanggal 12 Februari 2004 dan Nomor : 421.2/16 Disdik Tahun 2004 tanggal 18 Februari 2004, maka hal demikianlah termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi absolute Pengadilan Tata Usaha Negara ;
  - Bahwa pertimbangan hukum "Judex factie" dalam putusan a quo adalah sudah sangat tepat dan benar, sehingga patut untuk dipertahankan menurut hukum. Oleh karenanya patut pula menurut hukum jika keberatan yang diajukan alasan oleh Para Pembanding / Para Penggugat dalam memori bandingnya tersebut untuk dapat dinyatakan ditolak menurut hukum ;
- sebagaimana lengkapnya terurai dalam kontra memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir didalamnya, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 44/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim. tanggal 09 September 2013, memori banding dari Para Pembanding semula Penggugat I, II dan kontra banding dari Terbanding I, II dan III semula Tergugat I II dan III Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

hal 5 dari 7 hal put. No.101/PDT/2015/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo karena pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar, serta diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini :

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II didalam memori dan kontra memori banding dari Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III tidak ada hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan kembali halmana merupakan pengulangan yang juga, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara jelas dan benar oleh karenanya Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 44/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim tanggal 09 September 2013 beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 44/Pdt.G/2013/Pn.Jkt.Tim tanggal 09 September 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **06 APRIL 2015** oleh Kami **SILVESTER DJUMA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **DR. H. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.** dan **SUTOTO HADI, SH.M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 101/PEN/PDT/2015/PT.DKI. tanggal 16 Februari 2015 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. MAKHDALENA, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DR. H. MOCHAMAD DJOKO, SH.M.Hum.

SILVESTER DJUMA, SH.

2. SUTOTO HADI, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. MAKHDALENA, SH.MH.

## Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000,-

\_\_\_\_\_  
Jumlah-----Rp. 150.000,-

hal 7 dari 7 hal put. No.101/PDT/2015/PT.DKI